



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELURAHAN(PKK)  
TIM PENGGERAK PKK KELUARAH BUKIR  
KECAMATAN GADINGREJO  
KOTA PASURUAN**

Jl. Gatot Subroto No. 02 Telp. ( 0343 ) 428604 Pasuruan

NOMOR 001/TP.PKK/IV/2007

LAMPIRAN:

**SURAT KETERANGAN  
PENDIRIAN “PAUD NUSA INDAH BUKIR”  
KELURAHAN BUKIR**

Dengan ini atas nama PKK Kelurahan Bukir telah berdiri POS PAUD yang bernama Nusa Indah Bukir.

Tanggal : 10 April

Tahun : 2007

Atas terselenggaranya POS PAUD Nusa Indah Bukir mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Esa, bisa mendidik anak bangsa dengan proses belajar mengajar yang sempurna dan berkesinambungan.

Mengetahui  
LURAH BUKIR

  
**AKHMAD JUPRI, SE., MM**  
NIP. 19660621 200212 1 001

PASURUAN, 10 April 2007  
Ketua TP.PKK  
Kel.Bukir





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 421.1/002/PAUD/123.107/2022**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MUJAYANAH** selaku pengelola / penyelenggara **SPS NUSA INDAH BUKIR** tanggal 19 Januari 2022 Nomor : 421.1/002/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Januari 2022 Nomor : 420/051/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS NUSA INDAH BUKIR** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: SPS NUSA INDAH BUKIR
Alamat	: JL. URIP SUMOHARJO NO. 68 KEL. BUKIR KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 88217702977
Kelurahan	: BUKIR
Kecamatan	: Gadingrejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: MUJAYANAH
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

**Kedua :** Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **20 Januari 2022** sampai dengan Tanggal **19 Januari 2024**

**Ketiga :** Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 20 Januari 2022



DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN  
**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 421.1/002/PAUD/123.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: SPS NUSA INDAH BUKIR
Alamat	: JL. URIP SUMOHARJO NO. 68 KEL. BUKIR KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69836470
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS ( SPS )
Pengelola	: MUJAYANAH
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.



Pasuruan, 20 Januari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pasuruan

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**